



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 20 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYUSUNAN REKAPITULASI LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terlayannya Peserta Pemilu dalam penerimaan dan pelayanan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rekapitulasi Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk kelancaran dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Rekapitulasi Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1062);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1583).

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 49/KPU/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota T.A. 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN REKAPITULASI LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2014

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Rekapitulasi Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu :

- a. melakukan rapat internal berkaitan dengan penyusunan rekapitulasi Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- b. menyusun Pedoman Laporan Audit Dana Kampanye;
- c. melaksanakan rapat *Assesment* Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014;
- d. menerima laporan awal dana kampanye;
- e. menerima laporan penerimaan sumbangan dana kampanye
- f. menerima laporan rekening khusus dana kampanye;
- g. menerima laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
- h. melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penyusunan rekapitulasi Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014;
- i. menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada KPU Provinsi dan KPU RI.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 12 Februari 2014

Ketua,



SUPRIATNA, S.Ag.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 20 /Kpts/KPU-Kab.011.329129/2014
Tanggal : 12 Pebruari 2014
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN
REKAPITULASI LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN
REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU
TAHUN 2014

SUSUNAN POKJA
PENYUSUNAN REKAPITULASI LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN
REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2014

Pengarah : SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)

Penanggungjawab : SARKAN, S.Sos.,MM. (Anggota KPU)

Ketua : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. (Sekretaris KPU)

Sekretaris : ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. (Kasubbag Hukum)

Anggota : 1. MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.
2. DADANG ISKANDAR, S.Sos.
3. SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos.
4. MAMAT M. RAHMAT
5. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.
6. SRI RAHAYU SUNDAYANI, S.Sos.
7. LANI LIDIAWATI, A.Md.
8. YEDI ARIF RIADY
9. AEP SAEPUDIN
10. NURUL IMAN

Ketua,



SUPRIATNA, S.Ag.